

## MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“**Perseroan**”, “**Bank**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**” atau “**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024 / 9 Jumadil Akhir 1446 H  
Waktu : Pukul 09.30 – 12.00 WIB  
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2  
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Adapun mata acara RUPSLB sebagai berikut :

### 1. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**

#### Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94, Pasal 105, Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU PT**”), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”), Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 2/2024**”), dan Pasal 9 ayat 5, Pasal 12 ayat 4 dan ayat 7, Pasal 15 ayat 6 dan ayat 10, dan Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan anggota Pengurus Perseroan dilaksanakan dalam RUPS.

Untuk **Mata Acara Pertama** ini, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham atas hal berikut :

a. Memberhentikan dengan hormat :

Bapak **Amin Said Husni** sebagai **Komisaris Utama Independen**;

Bapak **Hery Syafril** sebagai **Direktur Utama**; dan

Bapak **Riksa Prakoso** sebagai **Direktur**

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa beliau-beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan.

b. Menyetujui pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

### Dewan Komisaris

- 1) **Sapto Amal Damandari** sebagai **Komisaris Utama Independen**
- 2) **Sartono** sebagai **Komisaris Independen**
- 3) **Andre Mirza Hartawan** sebagai **Komisaris**

### Direksi

- 1) **Imam Teguh Saptono** sebagai **Direktur Utama**
- 2) **Karno** sebagai **Direktur Kepatuhan**
- 3) **Kukuh Rahardjo** sebagai **Direktur**

dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2029, dengan ketentuan bahwa bagi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus penilaian Kemampuan dan Kepatuhan ("PKK") dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh PKK dari OJK;

- c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Apabila Direktur Utama belum memperoleh PKK dari OJK, maka **Bapak Karno** selaku Direktur Kepatuhan yang telah memperoleh PKK dari OJK akan menjadi Pelaksana Tugas Direktur Utama ("**Plt. Direktur Utama**").
2. **Pengesahan Asuransi Purna Jabatan untuk Pengurus Lama dan Pengurus Baru**

#### Penjelasan :

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 8 dan ayat 13 serta Pasal 15 ayat 7 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pengesahan Asuransi Purna Jabatan untuk Pengurus Lama dan Pengurus Baru ditetapkan oleh RUPS.

Untuk **Mata Acara Kedua** ini, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham atas hal berikut :

Menyetujui pemberian Asuransi Purna Jabatan kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi yang diangkat dalam Rapat ini maupun Rapat berikutnya selama periode 2024 hingga 2029, sesuai dengan pengalokasian yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 27 Juni 2024.

### 3. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan

#### Penjelasan :

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“**POJK 5/2024**”), Rencana Aksi Pemulihan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Berikut adalah opsi dalam rencana aksi pemulihan:

#### a. Aspek Permodalan

- 1) Menyalurkan Pembiayaan secara selektif dengan ATMR yang lebih rendah;
- 2) Melakukan Penerbitan Sukuk Subordinasi;
- 3) Bank mencari Strategic Investor yang mampu meningkatkan permodalan Bank; dan/ atau
- 4) Melakukan Rights Issue oleh Pemegang Saham Existing maupun melalui Secondary Public Offering;
- 5) Mengonversi Sukuk Subordinasi menjadi Modal;
- 6) Melakukan Penambahan Modal oleh PSP.

#### b. Aspek Likuiditas

- 1) Program Akselerasi Penghimpunan DPK;
- 2) Aktivitas Money Market Line;
- 3) Menggunakan Dana Run Off Pembiayaan untuk instrument likuiditas/Aset Lancar;
- 4) Repo Surat Berharga;
- 5) Penjualan Surat Berharga;
- 6) Bank melakukan permintaan penempatan Dana kepada PSP;
- 7) FLJPS Bank Indonesia; dan/ atau
- 8) Pengajuan permintaan penempatan dana kepada LPS.

#### c. Aspek Rentabilitas

- 1) Bank Melakukan Reprofitting Funding;
- 2) Bank Melaksanakan Program Efisiensi Biaya;
- 3) Bank Melaksanakan Transformasi Bisnis; dan/ atau
- 4) Bank Melakukan Penjualan Aset.

#### d. Aspek Kualitas

- 1) Phase-out strategy untuk nasabah watchlist;
- 2) Bank Melakukan Restructuring, Rescheduling, & Reconditioning;
- 3) Eksekusi Jaminan;
- 4) AYDA;
- 5) Bank Melakukan Write Off;
- 6) Litigasi; dan/atau
- 7) Melakukan penjualan aset pembiayaan berkualitas rendah.

Untuk **Mata Acara Ketiga** ini, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham atas hal berikut :

Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan Tahun 2024.

#### 4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

##### Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU PT, Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Perubahan Anggaran Dasar yang diusulkan merupakan penyesuaian dengan kondisi kebutuhan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta ketentuan terkini diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“**POJK 17/2023**”) dan POJK 2/2024.

Untuk **Mata Acara Keempat** ini, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham atas hal berikut:

- a. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris;
- b. Menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang; dan
- c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 10 Desember 2024 / 8 Jumadil Akhir 1446 H

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

DIREKSI



## Calon Komisaris Utama Independen



### Sapto Amal Damandari

- Advisor PT Astra Infra (2023-sekarang)
- Ketua Komite Pengawasan Internal Audit BPK RI (2022-2023)
- Wakil Komisaris Utama PT Bank Bukopin Tbk (2019-2021)
- Direktur Utama SAO Advisory (2020-sekarang)
- Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, (2018 – 2020)
- Wakil Ketua BPK RI (2014-2017)



## Calon Direktur Utama



### Imam Teguh Saptono

- Komisaris Independen PT Rakamin Kolektif Madani (2020 – sekarang)
- Komisaris PT. Cipta Pilar Persada (*Waqf Company*) (2018-sekarang)
- Presiden Direktur PT. Trihamas Syariah Finance (*Waqf Company*) (2018 – sekarang)
- Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (2017-2024)
- Presiden Direktur PT Bank BNI Syariah (2016 – 2017)
- Business Managing Director PT Bank BNI Syariah (2012-2016)
- Dosen di Sekolah Bisnis IPB (1997-sekarang)



## Calon Direktur\*



### Kukuh Rahardjo

- **Presiden Direktur PT Bank NTB Syariah (2018 – 2024)**
- **Direktur Bisnis Konsumen PT Bank BNI Syariah (2016 – 2017)**
- **EVP Consumer Financing PT Bank BNI Syariah (2015 – 2016)**
- **EVP Consumer and Fund PT Bank BNI Syariah (2013 – 2014)**
- **EVP Retail Banking Business (2012-2013)**

\*usulan sesuai surat PSP untuk menjadi Direktur Bisnis

## USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk TAHUN 2024

### 1. Usulan Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Peraturan:

- 1). Pasal 12 ayat 2 tentang Persyaratan Anggota Direksi
- 2). Pasal 12 ayat 3 tentang Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi
- 3). Pasal 12 ayat 4 tentang Masa Jabatan Direksi
- 4). Pasal 15 ayat 1 tentang Tugas dan Wewenang Pengawasan dan Pemberian Nasehat Dewan Komisaris atau Setiap Anggota Dewan Komisaris
- 5). Pasal 15 ayat 2 tentang Persyaratan dan Pemenuhan Persyaratan Anggota Dewan Komisaris serta Komisaris Independen
- 6). Pasal 15 ayat 6 tentang Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
- 7). Pasal 17 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris
- 8). Pasal 18 ayat 1 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
- 9). Pasal 18 ayat 3 tentang Komposisi Dewan Pengawas Syariah
- 10). Pasal 18 ayat 7 tentang Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah
- 11). Pasal 18 ayat 8 tentang Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah
- 12). Pasal 18 ayat 9 tentang Masa Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah

### 2. Usulan Perubahan Anggaran Dasar Karena Terdapat Revisi Penulisan:

- 1). Pasal 13 ayat 1 huruf b tentang Tugas Pokok Direksi
- 2). Pasal 16 ayat 6 tentang Komite Dewan Komisaris
- 3). Pasal 19 ayat 4 tentang Laporan Tahunan
- 4). Pasal 21 ayat 1 tentang Cadangan wajib
- 5). Pasal 22 ayat 2 huruf a tentang Tanggung Jawab Pemegang Saham atas Perikatan dan Kerugian Perseroan

### 3. Usulan Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Kegiatan Bisnis

- 1). Pasal 3 ayat 2 huruf p tentang Kegiatan Usaha Bank
- 2). Pasal 10 ayat 2 huruf a tentang e-RUPS
- 3). Pasal 11 ayat 4 tentang RUPS Pemegang Saham Independen
- 4). Pasal 11 ayat 13 tentang Risalah dan Ringkasan Risalah RUPS
- 5). Pasal 13 ayat 3 tentang Persetujuan BOC atas Perbuatan Direksi
- 6). Pasal 13 ayat 4 tentang Penjaminan 50% Kekayaan Perseroan
- 7). Pasal 13 ayat 7 tentang Pemberian Kuasa dari Direksi
- 8). Pasal 13 ayat 13 tentang Remunerasi Direksi yang Berhenti atau Diberhentikan
- 9). Pasal 14 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Rapat Direksi
- 10). Pasal 14 ayat 2 tentang Permintaan Penyelenggaraan Rapat Direksi
- 11). Pasal 15 ayat 7 tentang Remunerasi Dewan Komisaris
- 12). Pasal 15 ayat 16 tentang Remunerasi Dewan Komisaris yang Berhenti atau Diberhentikan
- 13). Pasal 18 ayat 6 tentang Remunerasi Dewan Pengawas Syariah
- 14). Pasal 19 ayat 5 tentang Pengumuman Laporan Keuangan



**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk TAHUN 2024**

**1. Usulan Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Peraturan**

Kewajiban pengaturan yang wajib ditetapkan dalam anggaran dasar sebagai berikut:

- Perubahan Pasal 12 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Anggaran Dasar berdasarkan Pasal 9 ayat 3 POJK 17 tahun 2023:  
*"Bank menetapkan **dalam anggaran dasar** mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- Perubahan Pasal 15 ayat 1, ayat 2, ayat 6, dan Pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 41 ayat 4 POJK 17 Tahun 2023:  
*"Bank menetapkan **dalam anggaran dasar** mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
- Perubahan Pasal 18 ayat 1, ayat 3, ayat 7, dan ayat 9 Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 15 ayat 4 POJK 2 Tahun 2024:  
*"Bank menetapkan **dalam anggaran dasar** mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS, termasuk kewenangan yang melekat kepada DPS."*

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usulan Perubahan Anggaran Dasar	Keterangan
1	Pasal 12 Ayat 2	<p>12.2. Persyaratan Anggota Direksi</p> <p>Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <p>a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</p> <p>b. cakap melakukan perbuatan hukum;</p> <p>c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:</p> <p>1. tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;</p> <p>3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</p>	<p>12.2. Persyaratan Anggota Direksi</p> <p>Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <p>a. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank.</p> <p>b. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</p> <p>c. cakap melakukan perbuatan hukum;</p> <p>d. memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang sehat</p> <p>e. tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.</p> <p>f. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:</p>	<p>Pasal 19, Pasal 6.3 POJK 17 Tahun 2023 jo ketentuan III poin 4.a.3).b).(1) SEOJK Nomor 39 /SEOJK.03/2016</p> <p>Pasal 19.2.a POJK 17 Tahun 2023</p>

		<p>4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</p> <p>b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) pernah menyebabkan perseroan yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; dan</p> <p>e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan.</p> <p>Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan</p>	<p>1. tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;</p> <p>3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</p> <p>4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</p> <p>b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau - anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) pernah menyebabkan perseroan yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>g. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; dan</p> <p>h. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di</p>	
--	--	--	---	--

			<p>bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Perseroan dan relevan dengan jabatannya.</p> <p>Pemenuhan persyaratan, wajib dimuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.</p> <p>Ketentuan Persyaratan Anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.</p>	
2	Pasal 12 ayat 3	<p>12.3 Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi;</p> <p>a. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan berdomisili di Indonesia, seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama dan seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan.</p> <p>b. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.</p> <p>c. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi dalam batas yang ditentukan dalam:</p> <p>(i) Peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Anggaran Dasar;</p> <p>(iii) Keputusan RUPS; atau</p> <p>(iv) Keputusan rapat Direksi.</p>	<p>12.3 Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi;</p> <p>a. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan berdomisili di Indonesia, seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama dan seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan.</p> <p>b. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga), pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru.</p> <p>c. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.</p> <p>d. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi dalam batas yang ditentukan dalam:</p> <p>(i) Peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>(ii) Anggaran Dasar;</p>	Pasal 12 POJK 17 Tahun 2023

			(iii) Keputusan RUPS; atau (iv) Keputusan rapat Direksi.	
3	Pasal 12 Ayat 4	<p>12.4 Masa Jabatan Anggota Direksi.</p> <p>a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas-dengan menyebutkan alasannya dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.7 Anggaran Dasar.</p> <p>b. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan ketentuan:</p> <p>(i) masa jabatan Direktur Utama dibatasi menjadi 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Direktur Utama;</p> <p>(ii) masa jabatan anggota Direksi (selain Direktur Utama) dibatasi maksimal 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama, maka masa jabatannya hanya 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>c. Dalam hal seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya;</p> <p>d. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan</p>	<p>12.4 Masa Jabatan Anggota Direksi.</p> <p>a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) untuk 1 (satu) kali periode setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan menyebutkan alasannya dan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.7 Anggaran Dasar.</p> <p>b. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan ketentuan:</p> <p>(i) masa jabatan Direktur Utama dibatasi menjadi 2 (dua) kali masa jabatan sebagai Direktur Utama;</p> <p>(ii) masa jabatan anggota Direksi (selain Direktur Utama) dibatasi maksimal 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali apabila yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama, maka masa jabatannya hanya 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>c. Dalam hal seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya</p>	

		<p>berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada;</p> <p>e. Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya, atau oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka masa jabatan penggantinya atau masa jabatan seluruh penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya;</p> <p>f. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.3.a Anggaran Dasar maka perubahan tersebut wajib memperhatikan ketentuan mengenai:</p> <p>(i) saat berlakunya perubahan Anggaran Dasar; dan</p> <p>(ii) nama jabatan, nama lengkap, dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang baru tersebut.</p>	<p>d. Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.</p> <p>e. Penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud disampaikan Perseroan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>f. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Perseroan.</p> <p>g. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada</p> <p>h. Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya, atau oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka masa jabatan penggantinya atau masa jabatan seluruh penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya;</p> <p>i. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.3.a Anggaran Dasar maka perubahan tersebut</p>	<p>Pasal 11.1 POJK 17 Tahun 2023</p> <p>Pasal 11.4 POJK 17 Tahun 2023</p> <p>Pasal 10.1 POJK 17 Tahun 2023</p>
--	--	---	--	--

			<p>wajib memperhatikan ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) saat berlakunya perubahan Anggaran Dasar; dan</li> <li>(ii) nama jabatan, nama lengkap dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang baru tersebut.</li> </ul>	
4	Pasal 15 ayat 1	<p>15.1 Tugas dan wewenang Pengawasan dan Pemberian Nasehat Dewan Komisaris atau setiap anggota Dewan Komisaris bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk melakukan pengawasan dan pengurusan Perseroan oleh Direksi; dan</li> <li>b. Untuk memberi nasehat atas pengarahannya strategis Perseroan;</li> <li>c. Untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan pengaturan internal dan manajemen risiko berjalan;</li> <li>d. Untuk mengembangkan praktek Good Corporate Governance agar diterapkan oleh Perseroan;</li> <li>e. Mengawasi efektifitas praktek penerapan Good Corporate Governance oleh Perseroan dan apabila diperlukan untuk mengubah atau menyesuaikan agar memperbaiki penerapan Good Corporate Governance;</li> <li>f. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat <b>7 (tujuh) hari kerja</b> sejak ditemukannya: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) pelanggaran peraturan perundangan di bidang keuangan dan perbankan</li> <li>(ii) suatu keadaan atau keadaan yang diprediksi dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</li> </ul> </li> </ul>	<p>15.1 Tugas dan wewenang Pengawasan dan Pemberian Nasehat Dewan Komisaris atau setiap anggota Dewan Komisaris bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk melakukan pengawasan dan pengurusan Perseroan oleh Direksi; dan</li> <li>b. Untuk memberi nasehat atas pengarahannya strategis Perseroan;</li> <li>c. Untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan pengaturan internal dan manajemen risiko berjalan;</li> <li>d. Untuk mengembangkan praktek Good Corporate Governance agar diterapkan oleh Perseroan;</li> <li>e. Mengawasi efektifitas praktek penerapan Good Corporate Governance oleh Perseroan dan apabila diperlukan untuk mengubah atau menyesuaikan agar memperbaiki penerapan Good Corporate Governance;</li> <li>f. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat <b>5 (lima) hari kerja</b> sejak ditemukannya: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau</li> </ul> </li> </ul>	Pasal 51 POJK 17 Tahun 2023

		<p>atas kebijakan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya Kerugian Perseroan dan untuk mencegah terjadinya Kepailitan Perseroan.</p>	<p>(ii) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p>atas kebijakan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan - Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya Kerugian Perseroan dan untuk mencegah terjadinya Kepailitan Perseroan.</p>	
5	Pasal 15 Ayat 2	<p>15.2 Persyaratan dan Pemenuhan Persyaratan Anggota Dewan Komisaris serta Komisaris Independen</p> <p>a. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2. mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut pada saat diangkat dan selama menjabat</p> <p>i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;</p> <p>ii. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;</p>	<p>15.2 Persyaratan dan Pemenuhan Persyaratan Anggota Dewan Komisaris serta Komisaris Independen</p> <p>a. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2. mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut pada saat diangkat dan selama menjabat</p> <p>i. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan</li> <li>iv. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;</li> <li>iii. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;</li> <li>iv. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</li> <li>v. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.</li> <li>vi. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.</li> <li>vii. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.</li> </ul>	Pasal 39 POJK 17 Tahun 2023
6	Pasal 15 ayat 6	<p>15.6 Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud</li> </ul>	<p>15.6 Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) untuk 1 (satu) kali periode setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu - waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud</li> </ul>	



		<p>dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas dengan menyebutkan alasannya;</p> <p>b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dibatasi maksimal 2(dua) kali masa jabatan.</p> <p>c. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya;</p> <p>d. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.</p> <p>e. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan dari jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya, atau oleh -suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris maka masa jabatan penggantinya atau masa jabatan -seluruh penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.</p> <p>f. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.5.a Anggaran Dasar maka perubahan tersebut wajib memperhatikan ketentuan mengenai:</p> <p>(i) saat berlakunya perubahan Anggaran Dasar;</p> <p>(ii) nama, jabatan, nama lengkap dan jumlah anggota Direksi dan Dewan</p>	<p>dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas dengan menyebutkan alasannya;</p> <p>b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dibatasi maksimal 2(dua) kali masa jabatan.</p> <p>c. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:</p> <p>(i) hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;</p> <p>(ii) hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;</p> <p>(iii) hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan</p> <p>(iv) pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.</p> <p>d. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya;</p> <p>e. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada.</p> <p>f. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan dari jabatannya,</p>	<p>Pasal 40.2 POJK 17 Tahun 2023</p>
--	--	--	--	--------------------------------------

		<p>Komisaris Perseroan yang menjabat sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut;</p>	<p>mengundurkan diri dari jabatannya, atau oleh -suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris maka masa jabatan penggantinya atau masa jabatan -seluruh penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.</p> <p>g. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.</p> <p>h. Penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud disampaikan Perseroan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.</p> <p>i. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.5.a Anggaran Dasar maka perubahan tersebut wajib memperhatikan ketentuan mengenai:</p> <p>(i) saat berlakunya perubahan Anggaran Dasar;</p> <p>(ii) nama, jabatan, nama lengkap dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut;</p>	<p>Pasal 43-45 jo Pasal 11.1 POJK 17 Tahun 2023</p> <p>Pasal 43-45 jo Pasal 11.4 POJK 17 Tahun 2023</p>
7	Pasal 17 ayat 2	17.2. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.	17.2. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu.</li> <li>b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.</li> <li>b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</li> <li>c. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ul>	<p>Pasal 55 POJK 17 Tahun 2023</p> <p>Pasal 31.3 POJK 2 Tahun 2024</p> <p>Pasal 55.4 POJK 17 Tahun 2023</p>
8	Pasal 18 ayat 1 Dewan Pengawas Syariah	<p>18.1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;</li> <li>b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;</li> <li>c. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;</li> <li>d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional;</li> <li>e. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.</li> </ul>	<p>18.1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;</li> <li>b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Perseroan;</li> <li>c. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Perseroan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Perseroan;</li> <li>d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional;</li> <li>e. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.</li> <li>f. Mengawasi dan memberikan nasihat atas kebijakan &amp; kepengurusan Direksi agar sesuai Prinsip Syariah.</li> </ul>	<p>Pasal 20 ayat 1 POJK 2/2024</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik.</li> <li>h. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah</li> <li>i. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, &amp; keputusan RUPS</li> </ul>	<p>Pasal 20 ayat 2 POJK 2/2024</p> <p>Pasal 20 ayat 3 POJK 2/2024</p> <p>Pasal 20 ayat 4 POJK 2/2024</p>
9	Pasal 18 ayat 3	18.3. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh) persen dari jumlah anggota Direksi.	18.3. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.	Pasal 10 ayat 1 POJK 2 tahun 2024
10	Pasal 18 ayat 7	18.7. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	<p>18.7. Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</li> <li>b. Perseroan wajib mengadakan Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</li> <li>c. Rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf b diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Direksi.</li> <li>d. Perseroan wajib mengadakan Rapat Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</li> <li>e. Rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf d diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.</li> <li>f. Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dihadiri oleh seluruh anggota</li> </ul>	Pasal 30 POJK 2 tahun 2024

			Dewan Pengawas Syariah secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	
11	Pasal 18 ayat 8	18.8. Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan menyimpan salinannya.	<p>18.8.a Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah</p> <p>(1) Dewan Pengawas Syariah wajib membuat risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan.</p> <p>(2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas Syariah beserta alasan perbedaan pendapat.</p> <p>18.8.b. Sirkuler Dewan Pengawas Syariah dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar rapat Dewan Pengawas Syariah dengan syarat semua anggota Dewan Pengawas Syariah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 32 ayat 4 dan ayat 5 POJK 2 tahun 2024</p> <p>Pasal 32 POJK 2 tahun 2024</p> <p>Sesuai dengan ketentuan sirkuler dalam Rapat Direksi Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar BMI</p>
12	Pasal 18 ayat 9	18.9. Keputusan RUPS atau keputusan yang mengikat di luar RUPS mengenai pengangkatan dan penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan penggantian tersebut, yaitu yang berlaku sejak mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.	<p>18.9 Masa Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2</p>	<p>Pasal 14.1 POJK 2 tahun 2024</p> <p>Pasal 14.2 POJK 2 tahun 2024</p>

			<p>(dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.</p> <p>(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penilaian kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah;</li> <li>b. hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas Syariah; dan</li> <li>c. pernyataan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.</li> </ol> <p>(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi kurang dari 3 (tiga), pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru.</p> <p>(5) Dalam hal seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang digantikannya.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Pengawas Syariah, masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya yang telah ada.</p> <p>(7) Dalam hal seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah diberhentikan dari</p>	<p>Pasal 14.4 POJK 2 tahun 2024</p> <p>Pasal 17 ayat 2 POJK 2 tahun 2024</p> <p>Sesuai dengan ketentuan sisa masa jabatan Direksi dalam Pasal 12 dan Dewan Komisaris dalam Pasal 15 Anggaran Dasar BMI</p> <p>Sesuai dengan ketentuan sisa masa jabatan Direksi dalam Pasal 12 dan Dewan Komisaris dalam Pasal 15 Anggaran Dasar BMI</p> <p>Sesuai dengan ketentuan sisa masa jabatan Direksi dalam Pasal</p>
--	--	--	--	---

			<p>jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya, atau oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah lowong, dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Pengawas Syariah maka masa jabatan penggantinya atau masa jabatan seluruh penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah yang digantikannya.</p> <p>(8) Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anggota Dewan Pengawas Syariah dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;</li> <li>b. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Perseroan;</li> <li>c. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;</li> <li>d. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Perseroan;</li> <li>e. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah mengedepankan pola</li> </ol>	<p>12 dan Dewan Komisaris dalam Pasal 15 Anggaran Dasar BMI</p> <p>Pasal 16.2 POJK 2 tahun 2024</p>
--	--	--	---	---

			<p>komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan</p> <p>f. dilakukan dengan mengedepankan penerapan tata kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.</p> <p>(9) Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.</p>	Pasal 16.3 POJK 2 tahun 2024
--	--	--	--	------------------------------

## 2. Usulan Perubahan Anggaran Dasar Karena Terdapat Revisi Penulisan

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
1.	Pasal 13 ayat 1 huruf b	<p>13.1 Tugas Pokok Direksi adalah</p> <p>b. Untuk menerapkan good corporate governance sesuai dengan prinsip-prinsip dan praktek good corporate governance, buku pedoman dan petunjuk bagi Direksi (Board of Directors Charter and Manual), petunjuk Corporate Governance lainnya yang berlaku dan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu di setiap kegiatan usaha dan pada semua tingkat organisasi Perseroan;</p>	<p>13.1 Tugas Pokok Direksi adalah</p> <p>b. Untuk menerapkan good corporate governance sesuai dengan prinsip-prinsip dan praktek good corporate governance, buku pedoman dan petunjuk yang diatur dalam Kebijakan Umum Board Manual, <del>petunjuk Corporate Governance</del> Ketentuan terkait Tata Kelola Perusahaan lainnya yang berlaku dan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris, dari waktu ke waktu di setiap kegiatan usaha dan pada semua tingkat organisasi Perseroan;</p>	hal-hal yang diatur dalam kebijakan umum board manual mencakup pedoman untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
2.	Pasal 16 ayat 6	<p>16.6 Komite.</p> <p>a. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Renumerasi dan/atau Komite Nominasi yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan</p>	<p>16.6 Komite.</p> <p>a. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan otoritas yang berwenang dan</p>	Pasal 63 ayat 2 POJK 17/2023



		<p>Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan di bidang pasar modal;</p> <p>b. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Renumerasi dan/atau Komite Nominasi yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan di bidang pasar modal;</p> <p>c. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan dibidang pasar modal;</p>	<p>peraturan perundangan di bidang pasar modal;</p> <p>b. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan dibidang pasar modal;</p>	<p>Menghapus poin b : Perseroan wajib membentuk wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi</p>
3.	Pasal 19 ayat 4	<p>19.4. Direksi wajib menyerahkan perhitungan Tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan</p>	<p>19.4. Direksi wajib menyerahkan Laporan Tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan</p>	<p>Revisi penulisan “perhitungan Tahunan” menjadi “Laporan Tahunan”.</p>
4.	Pasal 21 ayat 1	<p>21.1 Cadangan Wajib. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh) persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup Kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.4. Anggaran Dasar berdasarkan keputusan RUPS dalam hal Kerugian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.</p>	<p>21.1 Cadangan Wajib. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh) persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup Kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.4. Anggaran Dasar berdasarkan keputusan RUPS dalam hal Kerugian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.</p>	<p>Pasal 70 ayat 3 dan ayat 4 UU PT “(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

				(3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain”
5.	Pasal 22 ayat 2 huruf a	22.2 Tanggung Jawab Pemegang Saham atas Perikatan dan Kerugian Perseroan. a. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib <b>mengalikan</b> sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.	22.2 Tanggung Jawab Pemegang Saham atas Perikatan dan Kerugian Perseroan. a. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib <b>mengalihkan</b> sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.	Pasal 7 ayat 6 & 7 UUPT  Revisi penulisan “mengalikan” menjadi “mengalihkan”

### 3. Usulan Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Kegiatan Bisnis

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
1.	Tambahan Pasal 3	-	Pasal 3 ayat 2 huruf p Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.	Perubahan disesuaikan dengan kegiatan bisnis Bank
2.	Pasal 10 ayat 2.a	10.2. Yang menyelenggarakan RUPS, Yang Memanggil RUPS, Yang Meminta RUPS, dan Mata Acara RUPS a. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pengumuman dan pemanggilan RUPS.	10.2. Yang Menyelenggarakan RUPS, Yang Memanggil RUPS, Yang Meminta RUPS, dan Mata Acara RUPS a. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pengumuman dan pemanggilan RUPS. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang	Pasal 3 POJK 16/POJK.04/2020

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
			disediakan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	
3.	Pasal 11.4	<p>11.4. Kuorum Kehadiran dan Persyaratan Keputusan RUPS Independen untuk Mata Acara yang Mempunyai Benturan Kepentingan</p> <p>a. Kuorum RUPS Independen RUPS Independen untuk mata acara transaksi yang mempunyai transaksi benturan kepentingan dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (atau wakilnya) yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>b. Keputusan RUPS Independen</p> <p>(i) Keputusan RUPS Independen diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh Pemegang Saham Independen; atau</p> <p>(ii) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p> <p>c. Dalam hal Kuorum Kehadiran RUPS</p>	<p>11.4. Kuorum Kehadiran dan Persyaratan Keputusan RUPS Independen</p> <p>a. Kuorum RUPS Independen RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (atau wakilnya) yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>b. Keputusan RUPS Independen;</p> <p>(i) Keputusan RUPS Independen diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh Pemegang Saham Independen; atau</p> <p>(ii) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen</p> <p>c. Dalam hal Kuorum Kehadiran RUPS Independen Kesatu Tidak Tercapai:</p>	<p>Pasal 44 pojk 15/POJK.04/2020</p> <p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,</p>

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
		<p>Independen Kesatu Tidak Tercapai</p> <p>(i) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS Independen Kesatu tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS Independen Kedua.</p> <p>(ii) Dalam pemanggilan RUPS Independen Kedua harus disebutkan bahwa RUPS Independen Kesatu telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.</p> <p>d. Kuorum RUPS Independen Kedua. Dalam hal Kuorum RUPS Independen Kesatu tidak tercapai, RUPS Independen Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir Pemegang Saham Independen (atau wakilnya) yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p> <p>e. Keputusan RUPS Independen Kedua</p> <p>(i) Keputusan RUPS Independen diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh Pemegang Saham Independen; atau</p> <p>(ii) Keputusan RUPS Independen Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>(i) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS Independen Kesatu tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS Independen Kedua.</p> <p>(ii) Dalam pemanggilan RUPS Independen Kedua harus disebutkan bahwa RUPS Independen Kesatu telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.</p> <p>d. Kuorum RUPS Independen Kedua; Dalam hal Kuorum RUPS Independen Kesatu tidak tercapai, RUPS Independen Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir Pemegang Saham Independen (atau wakilnya) yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.</p> <p>e. Keputusan RUPS Independen Kedua;</p> <p>(i) Keputusan RUPS Independen diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh Pemegang Saham Independen; atau</p> <p>(ii) Keputusan RUPS Independen Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p>	<p>RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p> <p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan</p>

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
		<p>f. Kuorum RUPS Independen Ketiga Dalam hal kuorum pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>g. Keputusan RUPS Independen ketiga Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.</p> <p>h. Prosedur Penyelenggaraan RUPS Independen Kedua dan RUPS Independen Ketiga</p> <p>a. Pemanggilan RUPS Independen Kedua dan RUPS Independen Ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Independen Kedua atau RUPS Independen Ketiga dilangsungkan.</p> <p>b. RUPS Independen Kedua dan RUPS Independen Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Independen yang mendahuluinya dilangsungkan.</p>	<p>f. Kuorum RUPS Independen Ketiga; Dalam hal kuorum pada RUPS Kedua tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>g. Keputusan RUPS Independen ketiga; Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% - (lima puluh persen) jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.</p> <p>h. Prosedur Penyelenggaraan RUPS Independen Kedua dan RUPS Independen Ketiga:</p> <p>(i) Pemanggilan RUPS Independen Kedua dan RUPS Independen Ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Independen Kedua atau RUPS Independen Ketiga dilangsungkan.</p> <p>(ii) RUPS Independen Kedua dan RUPS Independen Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Independen yang mendahuluinya dilangsungkan.</p>	<p>f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p> <p>(pemegang saham independen yg tidak hadir harus tunduk pada keputusan RUPS pemegang saham independen)</p>

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
		<p>i. Keputusan Pemegang Saham Yang Mempunyai Benturan Kepentingan Pemegang saham yang mempunyai Benturan Kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan.</p>	<p>i. Pemegang Saham Independen yang tidak hadir dalam RUPS Independen dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui dalam RUPS oleh Pemegang Saham Independen.</p>	
4.	Pasal 11 ayat 13	<p>Pasal 11.13. Berita Acara RUPS</p> <p>a. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, berita acara atau risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda-tangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>b. Tanda-tangan tersebut, tidak disyaratkan apabila berita acara atau risalah RUPS dibuat dengan akta yang dibuat oleh notaris.</p> <p>c. Direksi mempunyai wewenang untuk menyatakan hasil keputusan RUPS dalam akta atau akta-akta yang dibuat di hadapan notaris dan melaksanakan tindakan yang diperlukan oleh Direksi sehubungan dengan keputusan tersebut.</p>	<p>Pasal 11.13.</p> <p>Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan Risalah RUPS sebagai berikut:</p> <p>1. Risalah RUPS :</p> <p>a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga dan tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p> <p>b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda-tangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;</p> <p>c. Tanda-tangan tersebut, tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>d. Direksi mempunyai wewenang untuk menyatakan hasil keputusan RUPS dalam akta atau akta-akta yang dibuat di hadapan notaris dan melaksanakan tindakan yang diperlukan oleh Direksi sehubungan dengan keputusan tersebut;</p>	

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
			<p>e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS dalam bentuk akta notaris yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan;</p> <p>g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p> <p>2. Ringkasan Risalah RUPS :</p> <p>a) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS;</p> <p>b) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:</p> <p>(i) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;</p> <p>(ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;</p> <p>(iii) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</p>	<p>Pasal 49 ayat 4 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 50 ayat 1 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 50 ayat 2 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 51 ayat 1 POJK 15/2020</p>

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>(iv) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;</li> <li>(v) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;</li> <li>(vi) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</li> <li>(vii) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</li> <li>(viii) keputusan RUPS; dan</li> <li>(ix) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</li> </ul>	
5.	Pasal 13 ayat 3	<p>Pasal 13.3. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan sejumlah uang yang melampaui wewenang Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris;</li> <li>b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (tanah dan/atau bangunan) dan perusahaan perusahaan atau memberati</li> </ul>	<p>Pasal 13.3. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan sejumlah uang yang melampaui wewenang Direksi yang dari waktu ke waktu akan ditentukan secara tertulis oleh Dewan Komisaris;</li> <li>b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap (tanah dan/atau bangunan) dan perusahaan perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan yang nilainya</li> </ul>	<p>Pasal 49 ayat 6 POJK 17/2023 Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran</li> </ul>



No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
		<p>harta kekayaan Perseroan yang nilainya sama atau lebih besar dari nilai transaksi material sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku;</p> <p>c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang (<i>corporate guarantor</i>);</p> <p>d. Mendirikan suatu badan usaha baru;</p> <p>e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku;</p> <p>f. Membeli atau melepaskan saham Perseroan dalam perusahaan lain;</p> <p>g. Mengambil tindakan-tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan secara materiil sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>sama atau lebih besar dari nilai transaksi material sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku;</p> <p>c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang (<i>corporate guarantor</i>);</p> <p>d. Mendirikan suatu badan usaha baru;</p> <p>e. Membeli atau melepaskan saham Perseroan dalam perusahaan lain;</p> <p>f. Mengambil tindakan-tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan secara materiil sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>dana besar bagi bank umum syariah; dan</p> <p>b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan pada pasal 13.3 huruf e mengacu pada ketentuan Pasal 102 ayat 1 UU PT Direksi wajib meminta <b>persetujuan RUPS</b> untuk:</p> <p>a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau</p> <p>b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.</p>
6.	Pasal 13 ayat 4	<p>Pasal 13.4</p> <p>Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya <math>\frac{3}{4}</math></p>	<p>Pasal 13.4</p> <p>a. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:</p> <p>(i) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau</p> <p>(ii) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri</p>	<p>Pasal 102 ayat 1 jo ayat 3 UUPT</p> <p>“(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:</p> <p>a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau</p> <p>b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi</p>

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
		(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.	<p>sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.</p> <p>b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.</p>	<p>atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya”</p>
7.	Pasal 13 ayat 7	Pasal 13.7 Direksi, melalui keputusan yang disetujui oleh Rapat Direksi, wajib atas tanggung jawabnya sendiri mempunyai hak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan bagi tindakan-tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.	Pasal 13.7 Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.	Pasal 103 UUPT Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8.	Pasal 13 ayat 13	13.13 Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.4 huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS.	13.13 Atas Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan. RUPS menetapkan pendelegasian kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10.4 <i>“Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”</i>  Serta sesuai dengan putusan dalam mata acara kelima RUPS Tahunan 2024
9.	Pasal 14 ayat 1	14.1. Penyelenggaraan Rapat Direksi.	14.1. Penyelenggaraan Rapat Direksi.	Pasal 30 POJK 17 Tahun 2023

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
		<p>a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu;</p> <p>b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu</p>	<p>a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.</p> <p>b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan-</p>	<p>Pasal 31.1 POJK 2 Tahun 2024</p>
10.	Pasal 14 ayat 2	<p>Pasal 14.2 Permintaan Rapat Direksi Penyelenggaraan rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu, atas permintaan tertulis dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi;</li> <li>b. Anggota Direksi;</li> <li>c. Dewan Komisaris;</li> <li>d. Anggota Dewan Komisaris; dan/atau</li> <li>e. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</li> </ol> <p>Yang diajukan kepada Perseroan dengan Surat Tercatat dan/atau surat yang disampaikan langsung kepada Perseroan dengan mendapat tanda-terima disertai alasannya dan tembusannya disampaikan kepada setiap anggota Direksi dan setiap anggota Dewan Komisaris dengan Surat Tercatat dan/atau surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima.</p>	<p>Pasal 14.2 Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau</li> <li>b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.</li> <li>c. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</li> </ol>	<p>Rapat direksi bersifat operasional, sehingga permintaan penyelenggaraan Rapat Direksi dimintakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga pemegang saham melalui Dewan Komisaris (selaku perwakilan dari pemegang saham independen dan non independen) dapat meminta penyelenggaraan rapat direksi.</p>

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
11.	Pasal 15 ayat 7	Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Atas Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang masih menjabat, RUPS menetapkan pendelegasian kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 dan sesuai dengan putusan dalam mata acara kelima RUPS Tahunan 2024
12.	Pasal 15 ayat 16	Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.6 huruf a Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS.	Atas Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan, RUPS menetapkan pendelegasian kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 dan sesuai dengan putusan dalam mata acara kelima RUPS Tahunan 2024
13.	Pasal 18 ayat 6	Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yaitu bagi ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar 30% (tiga puluh) persen dari gaji dan/atau tunjangan Direktur Utama, sedangkan para anggota Dewan Pengawas Syariah sebesar 30% (tiga puluh) persen dari gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi.	Atas gaji, uang jasa, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya (jika ada) bagi Dewan Pengawas Syariah, RUPS menetapkan pendelegasian kepada Dewan Komisaris, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali dan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 33.2 jo Pasal 35 POJK 2 tahun 2024 <i>Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</i> Serta sesuai dengan putusan dalam mata acara kelima RUPS Tahunan 2024
14.	Pasal 19.5	19.5 Perhitungan Tahunan setelah diperiksa oleh Akuntan Publik diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar Harian berbahasa Indonesia	Pasal 19.5 Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk neraca dan laporan laba/rugi dalam 1 (satu) surat kabar	Pasal 68.4 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 "Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada

No.	Pasal	Anggaran Dasar Yang Saat ini Berlaku	Usul Perubahan	Keterangan
			berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Perseroan dan/atau situs web bursa efek menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.	<p>ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar”</p> <p>Pasal 20.1 POJK 14/2022  “Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek.”</p> <p>Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p>